



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

TIM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN JASA ADVOKAT
DALAM RANGKA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah paket pengadaan jasa Advokat Dalam Rangka Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, perlu membentuk Tim Kelompok Kerja Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11/KU.03.2-SD/UKPB/72/2025 tanggal 2 Januari 2025 Perihal Pokja Pemilihan Pengadaan Jasa Advokat PHP 2024 KPU Kabupaten Morowali Utara;
- c. bahwa nama-nama yang ditetapkan sebagai Tim Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Jasa Advokat Dalam Rangka Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Morowali Utara memenuhi syarat sebagai Kelompok Kerja Pemilihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Tim Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Jasa Advokat Dalam Rangka Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG TIM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN JASA ADVOKAT DALAM RANGKA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

- KESATU : Menetapkan Tim Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Jasa Advokat Dalam Rangka Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara dengan susunan sebagai berikut:
1. Pascal Zainuddin, S.Sos., M.Si, NIP. 19860212 200902 1 005, Pangkat Golongan Penata Tkt. I, III/d sebagai Ketua Tim Kelompok Kerja Pemilihan;
 2. Faishal Zahy Ramadhani, S.H, NIP. 19970113 202012 1 007, Pangkat Golongan Penata Muda Tkt. I, III/b sebagai Sekretaris Tim Kelompok Kerja Pemilihan;
 3. Sasli, S.H, NIP. 19860923 200912 1 003, Pangkat Golongan Penata Tkt. I, III/d sebagai Anggota Tim Kelompok Kerja Pemilihan;
 4. Ahmad S. Mahmud, S.IP, NIP. 19910211 202012 1 008, Pangkat Golongan Penata Muda Tkt. I, III/b sebagai Anggota Tim Kelompok Kerja Pemilihan; dan
 5. Iwan Hari Martono, A.Md, NIP. 19830315 201502 1 001, Pangkat Golongan Penata Muda, III/a sebagai Anggota Tim Kelompok Kerja Pemilihan.
- KEDUA : Paket Pengadaan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Jasa Advokat Dalam Rangka Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Komisi Pemilihan Kabupaten Morowali Utara dengan Pagu Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah);
- KETIGA : Susunan Tim dan Besaran Honorarium Tim Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ttd.

ANDI MOHAMMAD AHKAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

dan Hukum,



Mansur

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PENGADAAN JASA ADVOKAT DALAM
RANGKA PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MOROWALI UTARA

SUSUNAN TIM DAN BESARAN HONORARIUM
TIM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN JASA ADVOKAT DALAM
RANGKA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	PANGKAT/GOL	BESARAN HONORARIUM (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PASCAL ZAINUDDIN, S.Sos., M.Si NIP. 19860212 200902 1 005	Ketua	Penata Tkt. I, III/d	Rp. 720.000,-
2	FAISHAL ZAHY RAMADHANI, S.H NIP. 19970113 202012 1 007	Sekretaris	Penata Muda Tkt. I, III/b	Rp. 720.000,-
3	SASLI, S.H NIP. 19860923 200912 1 003	Anggota	Penata Tkt. I, III/d	Rp. 720.000,-
4	AHMAD S. MAHMUD, S.IP NIP. 19910211 202012 1 008	Anggota	Penata Muda Tkt. I, III/b	Rp. 720.000,-

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	PANGKAT/GOL	BESARAN HONORARIUM (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	IWAN HARI MARTONO, A.Md NIP. 19830315 201502 1 001	Anggota	Penata Muda, III/a	Rp. 720.000,-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ttd.

ANDI MOHAMMAD AHKAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,

